

**TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK KEPOLISIAN AGAR TAHANAN YANG
DITANGGUHKAN PENAHANANNYA
TIDAK MELARIKAN DIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperolej Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :
ALAN YUDA SATRIA
502018444**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penjamin dan Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Agar Tahanan yang Ditanggguhkan Penahanannya Tidak Melarikan Diri



Nama : Alan Yuda Satria
NIM : 502018444
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

Palembang, Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota : 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH

2. Luil Makhun, SH., MH

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH
NBM/NIDN : 858994/0217084201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alan Yuda Satria
NIM : 502018444
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK KEPOLISIAN AGAR TAHANAN YANG
DITANGGUHKAN PENAHANANNYA TIDAK MELARIKAN DIRI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



Alan Yuda Satria

Motto :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil”

(QS. An-Nisa Ayat : 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN AGAR TAHANAN YANG DITANGGUHKAN PENAHANANNYA TIDAK MELARIKAN DIRI

ALAN YUDA SATRIA
502018444

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar tahanan yang ditangguhkan penahanannya tidak melarikan diri. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan upaya pihak kepolisian agar tahanan yang ditangguhkannya tidak melarikan diri, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditangguhkan penahanannya melarikan diri di Polresta Palembang adalah: bahwa setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jika penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.
2. Upaya yang dilakukan Polresta Palembang agar tahanan yang ditangguhkannya tidak melarikan diri adalah:
 - Memberikan persyaratan penanguhan yang cukup ketat
 - Adanya keyakinan bahwa tersangka yang ditangguhkan penahanannya "aman"
 - terhadap tersangka yang ditangguhkan penahanannya wajib lapor.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penjamin, Tersangka.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN AGAR TAHANAN YANG DITANGGUHKAN PENAHANANNYA TIDAK MELARIKAN DIRI”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan II, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan IV dan Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH, CN, MH., selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Alan Yuda Satria

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanggungjawab	11
B. Pengertian dan Dasar Hukum Penahanan	12
C. Wewenang Melakukan Penahanan dan Jangka Waktu Penahanan	18
D. Jenis Penahanan	25
E. Pengertian dan Dasar Hukum Penangguhan Penahanan	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tanggung Jawab Penjamin Jika Tersangka yang
Ditanggihkan Penahanannya Melarikan Diri 35
- B. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Agar Tahanan yang
Ditanggihkan Penahanannya Tidak Melarikan Diri 39

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 42
- B. Saran 42

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti puia berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny, dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.¹

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban menurut hukum pidana bertalian erat dengan soal kesalahan, artinya bahwa untuk dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana disyaratkan apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atau tidak.

Sehubungan dengan yang dimaksud di atas, Wirjono Prodjodikoro raengatakan bahwa:

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berwenang. yaitu kepolisian kejaksaan dan

¹ Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 65

pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara sadar telah memberikan pengakuan dan penghargaan penuh terhadap hak asasi manusia lewat pasal-pasalnyanya. Oleh karena itu perlu dijaga berlakunya suatu kondisi dimana dapat ditarik manfaatnya oleh setiap warga masyarakat. Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana akan lebih mantap, artinya sedini mungkin dan sejauh mungkin terhindar dari hal-hal yang dapat terlalu banyak merugikan hak-hak asasi manusia. Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam hal ini Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Dalam hal adanya dugaan keras bahwa hukum pidana itu telah dilanggar, maka tindakan-tindakan yang dapat dijalankan aparat hukum yang berwenang antara lain menangkap si pelanggar hukum dan jika perlu menahannya.

Yang dimaksud penangkapan menurut bunyi Pasal 1 butir 20 KUHAP yaitu: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2001, hlm 20

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara” kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Sedangkan yang dimaksud dengan penahanan, menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijn gevangen houding bevelen*.³ Jadi penangkapan dan penahanan (*arrest* dan *detention*) adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 160.

Kebebasan atau kemerdekaan bergerak adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan. Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang penangkapan dan atau penahanan ini penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral.

Dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi prevensi general, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Sehubungan dengan hal itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan dan atau penahanan ini, haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya. *Presumption of guilt*.⁴ Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka, terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka. Dan apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan, ialah tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai asas *in de bio proro*.⁵

Sebenarnya menahan tersangka/terdakwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan adalah merupakan suatu tindakan darurat. Artinya penahanan itu dilakukan jika memang diperlukan sekali. Namun demikian kepentingan-kepentingan penahanan tersebut tetap harus memperhatikan serta menghormati

⁴ Ansorie Sabuan, dkk, *Op.Cit*, hlm 85

⁵ *Ibid*, hlm 85

hak-hak asasi manusia yang mungkin terpaksa dilanggar untuk sementara waktu dengan adanya penahanan terhadap dirinya tersebut.

Dengan kenyataan tersebut nampaknya dua hal kontradiktif, disatu pihak menganggap penting lembaga penahanan dimana dalam pelaksanaannya terpaksa hak-hak asasi seseorang untuk sementara waktu diabaikan, sedangkan dilain pihak hukum harus selalu memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi seseorang, maka akan selalu mengundang persoalan-persoalan dalam pelaksanaan penahanan.

Untuk menjaga supaya tersangka/terdakwa yang ditahan, tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka/terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan.

Penentuan penangguhan penahanan (*schorsing*) dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditentukan disini adalah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau Kota. Karena jabatannya maka penyidik, penuntut umum, atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan apabila terdakwa/tersangka melanggar syarat-syarat yang ditentukan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN AGAR TAHANAN YANG DITANGGUHKAN PENAHANANNYA TIDAK MELARIKAN DIRI”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar tahanan yang ditanggguhkan penahanannya tidak melarikan diri?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab penjamin terhadap tersangka yang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian agar tahanan yang ditanggguhkannya melarikan diri, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian agar tahananannya yang ditanggguhkan penahanannya tidak melarikan diri.

Hasil penelitian dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,

khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran vann dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.
2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penernpatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Penangguhan Penahanan adalah
 - a. Ditundanya pelaksanaan penahanan seorang tersangka terdakwa baik dengan atau tanpa jaminan orang atau jaminan uang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, yang apabila dilanggar maka penahanan akan dilaksanakan.
 - b. Tidak dilanjutkannya pelaksanaan penahanan seseorang tersangka / terdakwa baik dengan atau tanpa jaminan orang atau jaminan uang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan yang apabiia dilanggar maka penahanan dikenakan lagi.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab penjamin jika tersangka yang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri dan upaya pihak kepolisian agar tahanan yang ditanggguhkannya tidak melarikan diri, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni pihak Polresta Palembang.

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

2. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian. serta sistematika penulisan

Bab. II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tanggungjawab, pengertian dan dasar hukum penahanan,

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129

wewenang melakukan penahanan dan jangka waktu penahanan, jenis penahanan, pengertian dan dasar hukum penangguban penahanan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana tanggungjawab penjamin terhadap tersangka yang ditanggihkan penahanannya melarikan diri, dan juga mengenai upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian agar tahanan yang ditanggihkan penahanannya itu tidak mearikan diri.

Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Andi Hamzah, Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 2001
- Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI, Petunjuk Teknis Kepolisian, Jakarta, 2001
- Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- , Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 2004
- Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Martiman Prodjohamidjojo, Penangkapan Dan Penahanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- M. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Nanda Agung Dewantara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987
- Purnadi Purbacaraka dan A Rid wan Halim, Filsafat Hukum Per data Dalam Tanya Jawab, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- R» Abdoel Djamil, Pangantar Hukum Indonesia, Edisi Bam, Cetakan FV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soedibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 2004

Sutomo Surtiatmodjo. Penangkapan Dan Penahanan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, 2001

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982

B. Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana